



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 15 A /K/411.101.03/2008

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEDERHANA DAN
RUMAH SEDERHANA SEHAT DI DESA CANDIREJO, DESA
KWAGEAN DAN DESA LOCERET KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : Bahwa dengan adanya perubahan lokasi untuk keperluan Pembangunan Perumahan Rumah Sederhana dan Rumah Sederhana Sehat, maka perlu memberikan ijin lokasi untuk keperluan Pembangunan Perumahan Rumah Sederhana dan Rumah Sederhana Sehat di Desa Candirejo, Desa Kwagean dan Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Loceret;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan pemberian ijin lokasi kepada PT. Bumi Purnama Raya yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 63 Kediri untuk keperluan pembangunan perumahan sederhana dan perumahan sederhana sehat diatas tanah seluas 31.687 m² yang terletak dan terdiri dari di Desa Candirejo seluas 15.130 m², Desa Loceret seluas 15.292 m² dan Desa Kwagean seluas 1.265 m² Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Keputusan ini dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Perolehan tanah harus dilakukan langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akta jual beli dihadapan PPAT atau berita acara pelepasan hak dihadapan camat setempat dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah

2. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima ijin lokasi kepada Bupati dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima ijin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
4. Penerima ijin lokasi diwajibkan membuat site plan (Rencana Penggunaan Tanah) pada areal tanah yang sudah dikuasai dalam rangka Pembangunan Perumahan RS dan RSH serta harus memelihara ketertiban lingkungan serta mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup sesuai dengan petunjuk dari instansi teknis terkait.

- KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan oleh dinas teknis terkait dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/109/K/411.101.03/2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Rumah Sederhana dan Rumah Sederhana Sehat di Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 18 Pebruari 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

∧

ttd.



MOH. GHUFRON, SH. M. Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/15A/K/411.101.03/2008
TANGGAL 18 FEBRUARI 2008

U



PETA KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

Dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, M.M

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRANAA
ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759